



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 355/SK-BUP/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga perlu Penetapan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan :1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.10.3.1/15340/B.Kesra-IV, tanggal 18 November 2023 P erihal Penguatan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

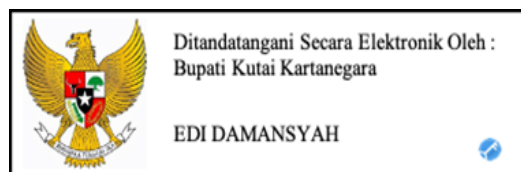


2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, Nomor : B-545/DPMD/400.3.6.6/10 /2023, tanggal 22 Oktober 2023 tentang Mohon Persetujuan Penetapan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi masyarakat hukum adat;
b. melaksanakan verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
c. membuat dan memberikan rekomendasi penetapan masyarakat hukum adat.
- KETIGA : Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, dilaksanakan oleh Camat dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat atau kelompok adat diwilayah masing-masing;
- KEEMPAT : Panitia masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 November 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 355/SK-BUP/HK/2023, TANGGAL 15 NOVEMBER 2023
TENTANG PERUBAHAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Anggota : 1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Desa
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kepala Dinas Pariwisata
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Camat Se- Kabupaten
8. Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
9. Awang M. Rifani,S.Sos.,M.Si
Nip. 19750810 200112 1 005
(Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
10. Yusri, SE
Nip. 19790416 200701 1 016
(Dinas Sosial)
11. Pajarrudin, SE
Nip. 19710101 200312 1 013
(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)
12. Herwiwin, SE
Nip. 19820309 201001 1 022
(Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah)
13. Fadli, S. Sos
Nip. 19720507 200701 1 020
(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
14. Sy. Alfi Chairin F
Nip:19740318 199803 2 003
(Dinas Pariwisata)
15. Muhammad Ramli, SE. MM
Nip. 19750604 200012 1 003
(Kantor Camat Muara Jawa)
16. Ariadi Duta Pratama, SE
Nip.19850417 201001 1 009
(Bagian Kesra Sekretariat Daerah)
17. Anjela Rindasari Yulistia Putri, S.T
Nip. 19950722 202012 2016
(Kantor Pertanahan)



18. Sudarno
Nip. 19760704 200701 1 009
(Kantor Camat Kota Bangun)
19. Ramayanti,S . Sos
Nip. 19730402 200112 2 003
(Kantor Camat Loa Janan)
20. Musmulyadi
Nip. 19730616 201001 1 006
(Kantor Camat Tenggarong Seberang)
21. Eduwin, SP
Nip. 19820101 200801 1 035
(Kantor Camat Kenohan)
22. Mahmudin
Nip. 198103132012121003
(Kantor Camat Muara Wis)
23. Hendri Gunawan, S.Sos
Nip. 19820206 200604 1 013
(Kantor Camat Tabang)
24. Muhammad Yusuf
Nip. 19700817 200906 1 008
(Kantor Camat Muara Badak)
25. Johan Mahligan, S.Sos
Nip.19690116 201001 1 005
(Kantor Camat M. Kaman)
26. Kuryadi, S. Hut
Nip. 19800822 201001 1 002
(Kantor Camat Muara Muntai)
27. Muliansyah, S. Sos
Nip. 19710112 200112 1 003
(Kantor Camat Marangkayu)
28. Burhan,S.KM.,M.SI
Nip. 19720505 199303 1 005
(Kantor Camat Samboja)
29. Mulianto
Nip. 19780217 201001 1 017
(Kantor Camat Sebulu)
30. Decky, S. Sos
Nip. 19841212 201001 1 015
(Kantor Camat Samboja Barat)
31. Muhammad Jasri
Nip. 198209222008011017
(Kantor Camat K. Bangun Darat)
32. Jacky Iskandar
Nip.19690402 200604 1 019
(Kantor Camat Kembang Janggut)
33. Hairani
Nip. 19810620 201001 1 004
(Kantor Camat Anggana)



34. Iman Gazali rachman, S. Ag. M. Si
Nip. 19700719 199503 1 001
(Kantor Camat sanga-sanga)
35. H.Nawawi SKM,M.Adm Kes
Nip. 19710618 199103 1 002
(Kantor Camat Loa Kulu)
36. Kondari, S. Sos
Nip. 19720610 200112 1 005
(Kantor Camat Tenggara)

Sekretariat : 1. Ernani, S.Sos
Nip. 19830611 200902 2 003
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

2. Saili, S.Sos
Nip. 19680302 199903 1 003
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

3. Fitriyani
Nip. 19731026 199303 2 002
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

4. Ansyari, SE
Nip. 19680602 200604 1 009
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

5. Yen Purwono
Nip. 19671003 200112 1 001
(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)